

BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR

NOMOR 73 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN KINERJA, PELAPORAN KINERJA DAN TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KAUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

- Menimbang: a.
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada lampiran II huruf D Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta untuk memberikan penajaman terhadap teknis penyusunan Pelaporan Kinerja bagi Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Instansi Pemerintah Kabupaten Kaur;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerjadan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KAUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Kaur.
- Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kaur.
- Bupati adalah Bupati Kaur.
- Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kaur.
- Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang tertentu di Daerah.
- Unit Kerja adalah Bagian dari OPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
- Capaian Kinerja Sasaran adalah Capaian Kinerja berdasarkan Indikator Kerja yang diperjanjikan hasilnya diakumulasi dan selanjutnya dibagi dengan jumlah indikator yang diperjanjikan.
- Laporan Kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, yang terdiri dari Laporan Kinerja Interim.
- Laporan Kinerja Interim adalah laporan kinerja triwulanan yang disampaikan bersama dengan laporan keuangan triwulanan.
- Pengukuran Kinerja adalah proses penilaian kinerja menggunakan indikator kinerja yang dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja

Pasal 2

- Maksud ditetapkannya petunjuk teknis ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dan OPD/Unit Kerja.
- (2) Tujuan ditetapkannya petunjuk teknis ini adalah untuk meningkatkan kinerja dan transparansi aparatur serta akuntabilitas Pemerintah Daerah dan OPD/Unit Kerja.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD/Unit Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur.

- As

BAB II

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH DAN OPD/UNIT KERJA

Bagian Kesatu

Pengukuran Kinerja

Pasal 4

- Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja melakukan pengukuran kinerja
- (2) Pengukuran Kinerja yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja.

Pasal 5

Pengukuran Kinerja yang dimaksud pada pasal (4) dilakukan dengan cara :

- (1) Membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBD tahun berjalan.
- (2) Membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) kinerja 5 (lima) tahun yang direncanakan dalam RPJMD dan atau rencana strategis (RENSTRA)OPD.

Bagian Kedua

Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Bupati menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah berdasarkan Perjanjian Kinerja.
- (2) Bupati menetapkan Tim Penyusun Laporan Kinerja tahunan Pemerintah Daerah.
- (3) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas merekap dan mengolah Laporan Kinerja Tahunan OPD/Unit Kerja sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dilakukan verifikasi.
- (4) Bupati menandatangani Laporan Kinerja tahunan Pemerintah Daerah.

- 8

- (5) Bupati bertanggung jawab atas kebenaran dan ketepatan waktu penyampaian Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah.
- (6) Format Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Dalam Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan
 - a. Perjanjian Kinerja Bupati;
 - b. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten;
 - c. Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah; dan
 - d. Lain-lain yang dianggap perlu.

Pasal 7

Aparat pengawasan intern pemerintah daerah atau Tim yang dibentuk untuk melakukan reviu atas laporan kinerja Pemerintah Daerah dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan.

Pasal 8

Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal (7) harus sudah selesai sebelum Laporan Kinerja Tahunan ditanda tangani oleh Bupati

Pasal 9

Dokumen Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara online dalam bentuk paperless (e-Sakip Reviu) melalui situs esr.menpan.go.id paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Bagian Ketiga Laporan Kinerja OPD/Unit Kerja

Pasal 10

- Kepala OPD/Unit Kerja menyusun Laporan Kinerja Interim (laporan kinerja triwulanan)
- (2) Bentuk dan isi Laporan Kinerja triwulanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



(3) Laporan Kinerja triwulanan disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan LITBANG Kabupaten Kaur dan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur.

Pasal 11

- Kepala OPD/Unit Kerja menyusun Laporan Kinerja Tahunan berdasarkan perjanjian kinerja antara Kepala Organisasi Perangkat Daerah dengan Bupati.
- (2) Kepala OPD/Unit Kerja bertanggung jawab atas kebenaran dan ketepatan waktu penyampaian Laporan Kinerja Tahunan.
- (3) Laporan Kinerja tahunan OPD/Unit Kerja selanjutnya menjadi bahan penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur.

Pasal 12

- (1) Format Laporan Kinerja Tahunan OPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal (9) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam Laporan Kinerja OPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan :
 - a. Perjanjian Kinerja
 - b. Capaian Kinerja OPD/ Unit Kerja
 - c. Akuntabilitas Keuangan OPD/ Unit Kerja dan
 - d. Lain-lain yang dianggap perlu

Pasal 13

Laporan Kinerja OPD disampaikan kepada Bupati, Kepala Bappeda dan Inspektur paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Bagian Keempat Capaian Kinerja

Pasal 14

Klasifikasi Nilai Capaian Kinerja Pemerintah Daerah

1.>101 = Baik Sekali 2.> 81 - 100 = Baik

3.>60 - 80 = Sedang

4. < 59 = Kurang

(2) Capaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah dapat dijadikan salah satu penilaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).



BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

> Ditetapkan di Bintuhan pada tanggal & Agushus

2019

STAL GASPAY KABUPATEN KAUR A GHAN HUKUM M DIPRGSES DAN PARAS ITI KEBENARANNYA

L PAUSI

Diundangkan di Bintuhan pada tanggal g Agustus

2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAUR,

NANDAR MUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2019 NOMOR: 758

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KAUR

NOMOR : 73 TAHUN 2019 TANGGAL : 9 Agustus 2019

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA TAHUNAN OPD KABUPATEN KAUR TAHUN 2019

Ringkasan Exekutif (dibuat 1 sampai 2 halaman, menyajikan capaian kinerja

secara ringkas baik keberhasilan ataupun kegag

pencapaian setiap sasaran).

Kata pengantar

(Tanda tangan dan cap basah kepala OPD (tidak

diwakilkan)

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

(bila perlu)

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

(memuat tentang latar belakang regulasi/substansi penyusunan LAKIP itu sendiri, apa urgensinya utk OPD dan para pemangku kepentingan)

B. Dasar Hukum

(memuat peraturan-peraturan yang terkait dengan penerapan SAKIP mulai dari peraturan yang lebih tinggi sampai dengan peraturan yang terendah).

C. Gambaran Organisasi

(memuat tentang gambaran potensi urusan yang menjadi tanggungjawab OPD atau gambaran pelayanan sesuai bidang tugas OPD).

D. Sistematika Penulisan

(menjelaskan materi yang disajikan pada setiap BAB)

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

(menyajikan perencanaan kinerja yang digariskan di dalam Renstra OPD mulai dari Visi..misi...Tujuan...sasaran dan indikator kinerja sasaran...arah kebijakan...seluruh program dan kegiatan yang terkait.)

B. Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja

(menyajikan Perjanjian Kinerja kepala OPD tahun 2018 yang ditandatangani oleh kepala OPD dan Bupati)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

A. Pencapaian Kinerja Sasaran

Capaian Kinerja Sasaran diperoleh melalui pengukuran kinerja. Aspek yang di ukur adalah Perjanjian Kinerja tahun 2018 minimal Indikator Kinerja Utama OPD (menyajikan sejauhmana pencapaian setiap sasaran beserta target indikator kinerjanya sebagaimana diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja OPD yang dituangkan dalam bentuk tabel (lihat contoh dibawah).

Kemudian dibawah tabel diuraikan analisis/penjelasan dari tabel tersebut, misalnya jika persentase capaian indikator kinerja sasaran

Jac &

100% dijelaskan faktor-faktor apa yang mendorong pencapaian target tersebut, sebaliknya jika persentase capaian indikator kinerja sasaran kurang dari 100% dijelasksan faktor-faktor penghambat didukung dengan data dan fakta yang jelas).

Contoh: Dinas Pertanian

Misi 1 :

Sasaran 1 : Meningkatnya ketahanan pangan dan sector agrobisnis

daerah

Capaian kinerja sasaran, "Meningkatnya ketahanan pangan dan sector agrobisnis daerah", diukur dengan menggunakan 3 indikator kinerja (jika dianggap cukup 3) sebagai berikut

Tabel xx Indikator Kinerja Sasaran 1. Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan

		Target	Real	isasi	%
Uraian	Satuan	2018	Th. 2017	Th. 2018	Capaian 2018
 Score pola pangan harapan (PPH)/angka pola harapan 	%	74,6	87,9	74,6	100
2. Jumlah panen perhektar dan/atau total pertahun padi	%	28.000	27.50 0	68.17 6.70	243,48
3. Jumlah Produksi jagung	Ton	2.500	2.250	8.093, 1	323,72
Persentase Capaian adalah		Sas	saran	ini	451,38

B. Akuntabilitas Keuangan

(menggambarkan alokasi anggaran serta realisasi seluruh anggaran OPD Tahun 2018 APBN/APBD dan sumber dana lainnya.)



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran-saran

Lampiran:

Tabel Pengukuran Kinerja
 Rekapitulasi capaian keuangan.
 Surat keterangan reviu dari Inspektorat

BUPATI KAUR,

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KAUR

NOMOR : 73 Tahun 7519 TANGGAL : 9 Nowshur 2019

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

-Logo Lembaga-
PERJANJIAN KINERJA TAHUN
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda
tangan di bawah ini:
Nama :
Jabatan :
berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengahseperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Menteri/PimpinanLembaga/Gubernur/Bupati/Walikota



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT UNIT KERJA/SKPD/SATUAN KERJA

-Logo Lembaga-
PERJANJIAN KINERJA TAHUN
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda
tangan di bawah ini:
Nama :
Jabatan :
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama :
Jabatan :
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua, Pihak Pertama,



CONTOH FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX KEMENTERIAN/LEMBAGA/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

No	Sasaran Pro	gram/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)		(2)	(3)	(4)
		Anggarar		
rogram		Anggarar Rp		
		Rp		
		Menteri/F	,20XX Kepala/Gubernur/Bupati	•

Penjelasan pengisian terhadap lampiran di atas adalah sebagai berikut:

(

- 1) Pada kolom (1) diisi no urut;
- Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis K/L/Pemdaatau kondisi terakhir yang seharusnya terwujudpada tahun yang bersangkutan;

)

- Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain dari K/L/Pemdayang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan;
- Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapaiatau seharusnya dicapaioleh K/L/Pemda;
- Pada kolom Program diisi dengan nama program K/L/Pemda yang terkait dengan sasaran yang akan dicapai;
- Pada kolom Anggarandiisi dengan besarananggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan sasaran yang diperjanjikan.



CONTOH FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA UNIT KERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20XX

	UN	II KERJA	
No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Kegiatan	Anggaran Rp		
2	P		

()

Pimpinan Unit Kerja

Penjelasan pengisian lampiran di atas adalah sebagai berikut:

1) Pada kolom (1) diisi no urut;

Atasan Pimpinan Unit Kerja

.....20XX

- Pada kolom (2) diisi dengan sasaran program unit kerja atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan setelah dilaksanakannya program tersebut;
- Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain dari unit kerja yang relevan dengan sasaran program atau kondisi yang ingin diwujudkan;
- Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh unit kerja pada tahun tersebut;
- Pada kolom Kegiatan diisi dengan nama kegiatan unit kerja pada tahun tersebut;
- 6) Pada kolom Anggaran diisi dengan besar anggaran yang dialokasikan oleh unit kerja untuk mencapai sasaran program yang dimaksud.



CONTOH FORMULIR LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
rogram	Anggara	n Kete	rangan
1	Rp		
	D.,		
2	Rp		
2	кр	,	20X
	Rp	,	
		,	
		,	

Penjelasanpengisian lampiran di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Pada kolom (1) diisi no urut;
- Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis SKPD sesuai Renstra atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujudpada tahun yang bersangkutan;
- Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain dariSKPD yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan;
- Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai dicapaiatau seharusnya dicapaioleh SKPD pada tahun tersebut;
- Pada kolom Programdiisi dengan nama program yang terkait dengan sasaran strategis;



- Pada kolom Anggarandiisi dengan jumlah anggaran yang dialokasikan pada program tersebut;
- 7) Pada kolom Keterangan diisi dengan keterangan tambahan yang penting, misalnya proporsi sumber dana (APBD, APBN Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan) dan hal penting lainnya.

& BUPATI KAUR,

GUSRIL PAUSI